



P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ARKI AFALUDIN Alias ARKI;
Tempat lahir : Lede;
Umur/ tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Maret 1997;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Langanu RT 001 / RW 001 Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan 28 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: I. Tawallani Djafarudin, S.H.,M.H., II. EDI HASIM,S.H.,M.H., III. KAMARUDIN TAIB,S.H., Advokat/Penasehat Hukum dan konsultan hukum Tawallani Djafarudin,S.H.,M.H & Rekan yang berkedudukan di Jl. M.Taher Mus, Desa Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 April 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN.Bbg tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet / paket sabu dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 0,6 gram;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



- 1 (satu) buah Hp merek Oppo

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp300.000,00

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi di panti terapi; atau
3. Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar handphone merek oppo milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa karena ada data nomor rekening, nomor ijazah Terdakwa yang belum diambil, dan data-data lainnya;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada nota permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 sekira pukul 01.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu (metamfetamina) sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama FIJAI (DPO), atau setidaknya-tidaknya terdakwa memperolehnya dari orang lain, kemudian Terdakwa mengajak Saksi RUSDIANTO RUSLAN memakai shabu tersebut di rumah Saksi MISWAN RAPIUDIN Alias MISWAN sebanyak 1 (satu) paket shabu sampai habis, sedangkan 2 (dua) paket lainnya Terdakwa simpan di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu dan Saksi RUSDIANTO RUSLAN pergi, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, Saksi ASWANTO SANAKY dan Saksi ENRIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dalam bentuk kristal bening dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Hp merek Oppo dari saku celana Terdakwa yang masing-masing disita sebagai barang bukti;
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 51/NNF/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 117/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkotika dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI pada hari Rabu tanggal 23 Desember tahun 2020 sekira pukul 01.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah menjadi **“penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli atau setidaknya telah memperoleh paket shabu (metamfetamina) sebanyak 3 (tiga) paket kecil seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama FIJAI (DPO), kemudian Terdakwa mengajak Saksi RUSDIANTO RUSLAN memakai shabu tersebut di rumah Saksi MISWAN RAPIUDIN Alias MISWAN sebanyak 1 (satu) paket shabu sampai habis, sedangkan 2 (dua) paket lainnya Terdakwa simpan di dalam dompet dan dimasukkan ke dalam saku celana, selanjutnya setelah selesai menggunakan shabu dan Saksi RUSDIANTO RUSLAN pergi, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk, Saksi ASWANTO SANAKY dan Saksi ENRIANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Hp merek Oppo dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas air mineral, kemudian mengisi shabu ke dalam pirex kaca lalu memasang pada pipet dan membakarnya, kemudian Terdakwa menghisap secara bergantian bersama Saksi RUSDIANTO RUSLAN Alias ANTO, dan setelah selesai menghisap shabu tersebut, Terdakwa merasa nyaman dan pikiran selalu senang;
- Bahwa setelah dilakukan pengambilan urine berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor: B/02/XII/2020/Poliklinik yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Poliklinik Kepolisian Resor Kepulauan Sula

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Maurits R. Saleh pada tanggal 23 Desember 2020 dengan kesimpulan telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap Terdakwa dengan pemeriksaan didapatkan hasil Metamphetamine "Positif";

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis metamfetamina tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan narkoba golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg tanggal 27 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg atas nama Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASWANTO SANAKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Narkoba Polres Sula;
- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang jujur serta benar sehubungan dengan Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.15 WIT bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Terdakwa dalam peristiwa Narkoba jenis Shabu tersebut adalah Arki Afaludin Alias Arki;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 23 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIT, bermula dari pengembangan penangkapan Saksi Rusdianto Ruslan Alias Anto didapat informasi ia mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Enrianto melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di desa Wayo, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi Enrianto menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan monitoring yakni di desa Wayo, sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 01.15 WIT kemudian Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang berada di salah satu rumah warga di desa Wayo bernama Miswan Rapiudin sedang minum-minum bersama tiga orang temannya, kemudian Saksi dan Saksi Enrianto langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan setelah itu Terdakwa langsung di amankan ke Kantor Polsek Taliabu Barat untuk di proses lanjut;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan dua saset kecil yang diduga berisi sabu, uang tunai senilai Rp 300.000 dan sebuah handphone merek Oppo;
 - Bahwa semua barang bukti di dapat dari saku celana dan di dalam dompet tersangka;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa adalah 2 (dua) sachet / paket sabu dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (*bruto*) 0,6 gram;
 - Bahwa yang melakukan penggeledahan saat itu adalah saudara Saksi Enrianto dan disaksikan Bapak Miswan Rapiudin;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan tersangka saudara Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang temannya yang bernama Fijai yang saat ini sudah masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa setelah dilakukan test urine, hasil dari urine Terdakwa adalah positif Metamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan secara illegal, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak di benarkan oleh hukum;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. ENRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Narkoba Polres Sula;
- Bahwa saksi sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk di periksa dan akan memberikan keterangan yang jujur serta benar sehubungan dengan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.15 WIT bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang Terdakwa dalam peristiwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah Arki Afaludin Alias Arki;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 23 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIT, bermula dari pengembangan penangkapan Saksi Rusdianto Ruslan Alias Anto didapat informasi ia mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Aswanto Sanaky melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di desa Wayo, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi Aswanto Sanaky menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan monitoring yakni di desa Wayo, sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 01.15 WIT kemudian Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang berada di salah satu rumah warga di desa Wayo bernama Miswan Rapiudin sedang minum-minum bersama tiga orang temannya, kemudian Saksi dan Saksi Aswanto Sanaky langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan setelah itu Terdakwa langsung di amankan ke Kantor Polsek Taliabu Barat untuk di proses lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan dua saset kecil yang diduga berisi sabu, uang tunai senilai Rp 300.000 dan sebuah handpone merek Oppo;
- Bahwa semua barang bukti di dapat dari saku celana dan di dalam dompet tersangka;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa adalah 2 (dua) sachet / paket sabu dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (*bruto*) 0,6 gram;
- Bahwa yang melakukan penggeledahan saat itu adalah saudara Saksi Aswanto Sanaky dan disaksikan Bapak Miswan Rapiudin;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan tersangka saudara Terdakwa mendapatkan shabu dari seorang temannya yang bernama Fijai yang saat ini sudah masuk kedalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa setelah dilakukan test urine, hasil dari test urine Terdakwa adalah positif Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan secara illegal, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak di benarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **RUSDIANTO RUSLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan atas peristiwa penyelenggaraan Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekitar pukul 01.15 wit bertempat di Desa Wayo Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa yang baru saling mengenal kurang lebih dua hari;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa karena Saksi dihubungi Fijai (DPO) yang menyatakan kepada Saksi bahwa akan ada yang menelepon Saksi untuk mengajak memakai shabu yang dalam hal ini yang menelepon adalah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian nya adalah sebagai berikut bahwa pada awalnya hari selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar 18.30 WIT Saksi di hubungi oleh Terdakwa dan dia mengajak Saksi untuk memakai shabu akan tetapi tidak menyatakan secara langsung tapi melalui kode, setelah itu Saksi mengajak Terdakwa untuk ikut saksi datang ke rumahnya saudara Miswan dan Saksi menyiapkan semua perlengkapan alat-alat untuk memakai shabu, setelah Terdakwa datang di rumahnya saudara Miswan, ternyata Terdakwa membawa 3 (tiga) sachet shabu setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung memakai 1(satu) sachet shabu bersama-sama di rumah itu sisa 2 (dua) sachet shabu di simpan Terdakwa di dalam dompet dan di masukkan ke saku celana, setelah satu sachet sabu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis mereka pakai kemudian saksi pun pergi ke warung makan untuk membeli makan di sebelah kafe kopi di Fangahu, namun saat Saksi tiba di depan warung, saat itu teman Saksi yaitu saudara Harjo Djamu memanggil Saksi kemudian Saksi pun langsung menemui saudara Harjo Djamu di teras samping rumah makan, lalu Saksi duduk dengan saudara Harjo Djamu dan bercerita, setelah tak lama kemudian datang 1 anggota kepolisian dengan menggunakan baju preman langsung menghampiri Saksi dan memegang tangan Saksi kemudian membawanya di samping mobil yang di parker di tempat itu setelah itu datang lagi satu anggota berpakaian preman dan mereka melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi kemudian menemukan 1 buah pirexs yang Saksi simpan di dalam saku celana yang Saksi kenakan pada saat itu, lalu Saksi dibawa ke Polsek Taliabu Barat. setelah diinterogasi anggota kepolisian Saksi mengakui kalau Saksi baru saja memakai shabu bersama Terdakwa dan masih ada sabu yang disimpan oleh Terdakwa, lalu petugas kepolisian langsung mencari Terdakwa di rumah Miswan Rapiudin dan langsung menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan setelah itu dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa saat melakukan penggeledahan menemukan 2(dua) sachet shabu dari dalam dompet Terdakwa dan kemudian mereka mengamankan di kantor polsek Taliabu Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli shabu tersebut dari Fijai di Luwuk;
- Bahwa shabu yang dimiliki Terdakwa tidak melebihi dari satu gram;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru memakai bersama itu baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu tersebut kepada orang lain ataupun kepada Saksi;
- Bahwa uang untuk membeli Shabu tersebut semua berasal dari Terdakwa dan Saksi hanya menyediakan tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk memakai shabu tersebut;
- Bahwa yang memakai shabu tersebut hanya Saksi dan Terdakwa dan tidak ada orang lain lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun terlibat tindak pidana;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang mencari pekerjaan di Bobong;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 dan Terdakwa di tangkap pada hari itu juga sekitar pukul 01.15 WIT bertempat di desa Wayo kecamatan Taliabu Barat kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat di tangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang minum minuman keras bersama 3 orang yang belum Terdakwa kenal dan baru bertemu malam itu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat di tangkap oleh anggota polres dan dilakukan Penggeledahan mereka menemukan 2(dua) sachet Sabu serta uang tunai senilai Rp 300.000 dan hp merek oppo;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa simpan di dompet Terdakwa untuk dipakai lagi nanti sendirian;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Fijai (DPO) di Luwuk;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa shabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kurang dari satu gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengenal FIJAI sejak tahun 2015 di Luwuk saat kuliah dulu dan sering memakai shabu bersama fijai akan tetapi tidak pernah membeli shabu hanya diajak memakai saja;
- Bahwa selama di Bobong Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Fijai, itupun karena dipaksa membeli oleh Fijai;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Fijai sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga masing- masing paket Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut untuk dipakai sendiri dan bukan untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa mendapat telpon dari seorang teman bernama FIJAI yang berada di Luwuk dan memberitahukan bahwa dia akan memberikan Terdakwa shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket setelah itu Terdakwa memesan shabu sebanyak 3



(tiga) saset kecil dengan harga Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah mendapat shabu Terdakwa langsung mengajak Saksi Rusdianto Ruslan untuk memakainya di rumah Saksi Rusdianto Ruslan, setelah selesai memakai satu saset sabu, sisa 2 (dua) paket sabu Terdakwa simpan untuk di pakai di keesokan harinya dan Terdakwa masukan ke dalam dompet lalu dimasukan ke saku celana Terdakwa, lalu itu Saksi Rusdianto Ruslan pergi ke warung untuk membeli makanan. setelah itu Terdakwa sudah tidak tahu lagi Saksi Rusdianto Ruslan pergi ke mana karna setelah tengah malam dia tidak kembali ke rumah. setelah itu Terdakwa kemudian duduk minum miras dengan 3 (tiga) orang dengan belum dikenal, kemudian sekitar itu pukul 01.15 WIT tiba-tiba datang 2 orang polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa di Polsek Taliabu Barat. Dan dari dompet yang berada di saku celana Terdakwa mereka mengamankan 2 (dua) saset sabu beserta uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan juga Hp saya merek Oppo;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa setahu Terdakwa tidak ada yang tahu Terdakwa menyimpan sabu di saku celana;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa dua saset kecil shabu, uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Hp merek Oppo dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di dapat waktu pengeledahan Terdakwa berhubungan dengan peristiwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakuka;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu adalah sebagai berikut untuk membuat alat hisap pertama Terdakwa membeli air mineral dan mendapatkan sedotan yang Terdakwa akan pakai sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas air mineral. Setelah alat hisap telah jadi Terdakwa mengisi sabu ke dalam pirex kaca lalu memasang pada pipet dan kemudian Terdakwa membakarnya, lalu Terdakwa menghisap secara bergantian bersama Saksi Rusdianto Ruslan. Setelah selesai menghisap shabu Terdakwa merasa nyaman dan pikiran selalu senang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan,memiliki dan menyimpan narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang dan secara illegal, Dengan perbuatan Terdakwa menggunakan,memiliki dan menyimpan narkoba jenis Shabu tersebut tidak dibenarkan oleh hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu hanya untuk menenangkan diri atau dipakai untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet / paket sabu dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (bruto) 0,6 gram;
- Uang tunai senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merek Oppo;
- 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening diduga sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Menimbang, selain dari pada saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Polklinik Polres Sula Nomor: B/02/02/XII/2020/Polklinik tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. MAURITS R. SALEH selaku Kepala Polklinik Polres Kepulauan Sula telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI dengan pemeriksaan didapatkan hasil Metamphetamine "Positif";
- Bahwa setelah dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 51/NNF/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 117/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Nomor registrasi Asesmen: R/31/XII/Rh.00.00/2020/TAT atas nama Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Desi Mufidatul Ummah, S.Psi., M.Psi. selaku Tim Asesmen Medis

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



dan Andi Rizky Rumung selaku Tim Asesmen Hukum dengan kesimpulan hasil asesmen:

a. Tim Medis

1. Masuk dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu kategori ringan;
2. penggunaan narkoba 1 sampai 2 bulan sekali;
3. belum terdapat adanya gangguan penurunan fungsi kognitif, perilaku maupun halusinasi visual dan auditory.

b. Tim Hukum

1. Masuk kategori penyalahguna dan terlibat jaringan peredaran narkoba jenis shabu;
2. belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa peristiwa Narkoba jenis Shabu tersebut terjadi pada tanggal 23 Desember 2020 dan Terdakwa di tangkap pada hari itu juga sekitar pukul 01.15 WIT bertempat di desa Wayo kecamatan Taliabu Barat kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas kepemilikan shabu;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 23 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WIT, bermula dari pengembangan penangkapan Saksi Rusdianto Ruslan Alias Anto didapat informasi ia mendapat narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi Enrianto melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di desa Wayo, setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Saksi Enrianto menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan monitoring yakni di desa Wayo, sesampainya di lokasi tersebut sekitar pukul 01.15 WIT kemudian Saksi melihat Terdakwa saat itu sedang berada di salah satu rumah warga di desa Wayo bernama Miswan Rapiudin sedang minum-minum bersama tiga orang temannya, kemudian Saksi dan Saksi Enrianto langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan setelah itu Terdakwa langsung di amankan ke Kantor Polsek Taliabu Barat untuk di proses lanjut;
- Bahwa benar pada saat di tangkap oleh anggota polres dan dilakukan Pengeledahan mereka menemukan 2(dua) sachet Sabu serta uang tunai senilai Rp 300.000 dan hp merek oppo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tiga paket tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Fijai (DPO) di Luwuk;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Fijai (DPO) di Luwuk;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa shabu seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kurang dari satu gram dan dikirim melalui paket kapal dari Luwuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengenal FIJAI sejak tahun 2015 di Luwuk saat kuliah dulu dan sering memakai shabu bersama fijai akan tetapi tidak pernah membeli shabu hanya diajak memakai saja;
- Bahwa selama di Bobong Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu dari Fijai, itupun karena dipaksa membeli oleh Fijai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam dompet Terdakwa adalah 2 (dua) sachet / paket sabu dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor (*bruto*) 0,6 gram;
- Bahwa yang memakai narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Rusdianto Ruslan;
- Bahwa cara Terdakwa memakai shabu adalah sebagai berikut untuk membuat alat hisap pertama Terdakwa membeli air mineral dan mendapatkan sedotan yang Terdakwa akan pakai sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas air mineral. Setelah alat hisap telah jadi Terdakwa mengisi sabu ke dalam pirex kaca lalu memasang pada pipet dan kemudian Terdakwa membakarnya, lalu Terdakwa menghisap secara bergantian bersama Saksi Rusdianto Ruslan. Setelah selesai menghisap shabu Terdakwa merasa nyaman dan pikiran selalu senang;
- Bahwa shabu yang Terdakwa dan Saksi Rusdianto Ruslan pakai hanya satu paket;
- Bahwa dua paket sisanya Terdakwa simpan sendiri untuk digunakan nanti;
- Bahwa yang menyediakan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Fijai untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diperjual belikan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rusdianto Ruslan memakai shabu tersebut di rumah Saudara Miswan;
- Bahwa setelah dilakukan test urine, hasil dari test urine Terdakwa adalah positif Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan secara illegal, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak di benarkan oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair terbukti maka untuk dakwaan selebihnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu juga sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka dakwaan subsidair akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **setiap orang** yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan di persidangan atau terjadinya "*error in persona*".

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subjek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya sehingga Majelis Hakim menganggap tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo* ;

Dengan demikian maka unsur "Setiap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pada dasarnya narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkotika itu hanya dapat diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna ialah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 01.15 WIT Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polre Sula di rumah Miswan Rapiudin di desa Wayo kecamatan Taliabu Barat kabupaten Pulau Taliabu, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota polres dan dilakukan Penggeledahan mereka menemukan 2(dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram yang ditemukan di dompet Terdakwa serta uang tunai senilai Rp 300.000 dan hp merek oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli shabu tiga paket tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Fijai (DPO) di Luwuk dan Terdakwa mengetahui bahwa tiga paket tersebut kurang dari 1 (satu) gram yang dikirim melalui paket kapal dari Luwuk;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Rusdianto Ruslan dengan cara Terdakwa memakai shabu adalah sebagai berikut untuk membuat alat hisap pertama Terdakwa membeli air mineral dan mendapatkan sedotan yang Terdakwa akan pakai sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas air mineral. Setelah alat hisap telah jadi Terdakwa mengisi sabu ke dalam pirex kaca lalu memasang pada pipet dan kemudian Terdakwa membakarnya, lalu Terdakwa menghisap secara bergantian bersama Saksi Rusdianto Ruslan. Setelah selesai menghisap shabu Terdakwa merasa nyaman dan pikiran selalu senang, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Rusdianto Ruslan hanya memakai satu paket dan 2 (dua) sachet sisanya disimpan oleh Terdakwa di dompet Terdakwa untuk dipakai sendiri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Polklinik Polres Sula Nomor: B/02/02/XII/2020/Polklinik tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. MAURITS R. SALEH selaku Kepala Polklinik Polres Kepulauan Sula telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI dengan pemeriksaan didapatkan hasil Metamphetamine "Positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan secara ilegal, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bersifat alternatif, artinya cukup salah satu bagian unsur ini terpenuhi maka dianggap unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah dianggap telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa arti memiliki berarti mempunyai, maksud dari memiliki adalah harus benar-benar memiliki tidak peduli apakah secara fisik barang ada di tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat kedapatan dapat dianggap sebagai pemilik, kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa arti menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu, atau memegang kekuasaan atas sesuatu dan seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas barang tersebut dan ia dapat mengendalikan barang tersebut yang ada di dalam kekuasaannya baik secara fisik menguasai ataupun tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tau tindakan lain yang menunjukkan bahwa orang tersebut berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “narkotika” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 01.15 WIT Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polre Sula di rumah Miswan Rapiudin di desa Wayo kecamatan Taliabu Barat kabupaten Pulau Taliabu, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anggota polres dan dilakukan Penggeledahan mereka menemukan 2(dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram yang ditemukan di dompet Terdakwa serta uang tunai senilai Rp 300.000 dan hp merek oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli shabu tiga paket tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Fijai (DPO) di Luwuk dan Terdakwa mengetahui bahwa tiga paket tersebut kurang dari 1 (satu) gram yang dikirim melalui paket kapal dari Luwuk;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan 2(dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram yang ditemukan di dompet Terdakwa dilakukan penyisihan terhadap barang bukti berupa kristal bening tersebut, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 51/NNF/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 117/2021/NNF berupa kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa memang terbukti memiliki dan menguasai 2 (dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram yang disimpan di dompet Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa ditangkap dengan barang 2 (dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram, dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 mengenai jumlah barang bukti ketika terdakwa ditangkap maka barang bukti tersebut berada dibawah 1 (satu) gram maka dapat diindikasikan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tujuannya adalah untuk digunakan dan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut, dalam hal ini sejalan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



- a. Jumlah jenis narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0.2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
- d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, dalam teori setiap orang yang menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri pastilah juga memiliki narkoba tersebut dan berdasarkan pertimbangan diatas dan fakta hukum bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 2 (dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram yang termasuk dalam jumlah yang kecil, Terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tindakan Terdakwa tidak termasuk dalam tujuan maksud dalam unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman pasal 12 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 127 (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 01.15 WIT Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polre Sula di rumah Miswan Rapiudin di desa Wayo kecamatan Taliabu Barat kabupaten Pulau Taliabu, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota polres dan dilakukan Penggeledahan mereka menemukan 2 (dua)



sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram yang ditemukan di dompet Terdakwa serta uang tunai senilai Rp 300.000 dan hp merek oppo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membeli shabu tiga paket tersebut seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Fijai (DPO) di Luwuk dan Terdakwa mengetahui bahwa tiga paket tersebut kurang dari 1 (satu) gram yang dikirim melalui paket kapal dari Luwuk;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Saksi Rusdianto Ruslan dengan cara Terdakwa memakai shabu adalah sebagai berikut untuk membuat alat hisap pertama Terdakwa membeli air mineral dan mendapatkan sedotan yang Terdakwa akan pakai sebagai alat hisap, setelah itu Terdakwa membuat alat hisap dari botol bekas air mineral. Setelah alat hisap telah jadi Terdakwa mengisi sabu ke dalam pirex kaca lalu memasang pada pipet dan kemudian Terdakwa membakarnya, lalu Terdakwa menghisap secara bergantian bersama Saksi Rusdianto Ruslan. Setelah selesai menghisap shabu Terdakwa merasa nyaman dan pikiran selalu senang, akan tetapi Terdakwa dan Saksi Rusdianto Ruslan hanya memakai satu paket dan 2 (dua) sachet sisanya disimpan oleh Terdakwa di dompet Terdakwa untuk dipakai sendiri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Polres Sula Nomor: B/02/02/XII/2020/Poliklinik tanggal 23 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. MAURITS R. SALEH selaku Kepala Poliklinik Polres Kepulauan Sula telah melakukan pemeriksaan scrining narkoba pada urine terhadap Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI dengan pemeriksaan didapatkan hasil Metamphetamine "Positif" dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Nomor registrasi Asesmen: R/31/XII/Rh.00.00/2020/TAT atas nama Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tanggal 29 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Desi Mufidatul Ummah, S.Psi., M.Psi. selaku Tim Asesmen Medis dan Andi Rizky Rumung selaku Tim Asesmen Hukum dengan kesimpulan hasil asesmen:

a. Tim Medis

1. Masuk dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu kategori ringan;



2. penggunaan narkoba 1 sampai 2 bulan sekali;
3. belum terdapat adanya gangguan penurunan fungsi kognitif, perilaku maupun halusinasi visual dan auditory.

b. Tim Hukum

1. Masuk kategori penyalahguna dan terlibat jaringan peredaran narkoba jenis shabu;
2. belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan secara illegal, bahwa dengan perbuatan Terdakwa menggunakan, memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggunakan shabu tersebut hanya untuk digunakan secara pribadi dan bukan untuk diperjual belikan dan berdasarkan barang bukti yang ditemukan hanya 2 (dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram berbanding lurus dengan salah satu indikator yang ditetapkan Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang kriteria penyalah guna narkoba, atau kriteria untuk ditetapkan sebagai orang yang benar-benar hanya menggunakan Narkoba untuk dirinya sendiri, yakni dengan indikator dalam perspektif jumlah barang bukti yang didapat pada saat “pelaku” ditangkap, yakni tidak lebih dari 1 Gram untuk kelompok Metamphetamine (shabu), jumlah barang bukti mana diasumsikan sebagai jumlah barang bukti hanya untuk pemakaian 1 (Satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Unsur “Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Penasehat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi di panti terapi; atau
3. Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terhadap permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa pertama yang memohon membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 syarat hakim menjatuhkan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa pada pasal 2 huruf e menyatakan Terdakwa tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika, setelah Majelis Hakim membaca berita acara rapat pelaksanaan asesmen Nomor : BA-CC/32/XII/2020/TAT yang terdapat dalam berkas perkara, Tim Asesmen Terpadu menyatakan bahwa Terdakwa terlibat jaringan peredaran narkotika jaringan luwuk dengan demikian syarat hakim menjatuhkan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa tidaklah terpenuhi sehingga permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa pada angka dua yaitu memohon Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa dengan pidana penjara, dengan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi di panti terapi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar menghukum Terdakwa dengan seringan-ringannya dan seadil-adilnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan akhir;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang memohon agar handphone merek oppo milik Terdakwa yang dijadikan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa karena ada data nomor rekening, nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah Terdakwa yang belum diambil, dan data-data lainnya Majelis Hakim berpendapat oleh karena data yang ada didalam handphone tersebut penting bagi Terdakwa dan tidak ada hubungan nya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan handphone tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai guna bagi Terdakwa maka terhadap permohonan Terdakwa ini Majelis Hakim menyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya, hal ini juga sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali barang bukti tersebut dan mencantumkan nama pihak yang paling berhak tersebut di dalam putusan, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti 2 (dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram, uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Hp Merek Oppo yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 2 (dua) sachet Sabu yang setelah diperiksa memiliki berat kotor (*bruto*) 0,6 gram barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara dan dimusnahkan;
- Uang tunai senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah Hp Merek Oppo dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ARKI AFALUDIN Alias ARKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dengan bungkus plastik putih dengan berat kotor 0,6 (nol koma enam) gram;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merek Oppo;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Terdakwa

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Willy Marsaor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herman, S.H., dan Panusunan, S.H.,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahrudin Pora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh I Made Eddy Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bobong, serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HERMAN, S.H.

WILLY MARSAOR, S.H.

PANUSUNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAHRUDIN PORA, S.H.